



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR : 31 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BUTON TENGAH**



**TAHUN 2022**



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUTON TENGAH  
NOMOR :       TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kalasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON TENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah;

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah;
8. Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah;
9. Sub bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah;
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah;
11. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah; dan
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah;
13. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja

## **BAB II** **BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE** **PERANGKAT DAERAH**

### *Bagian Kesatu*

#### **Bentuk Perangkat Daerah**

##### Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan diwadahi dalam bentuk dinas.

### *Bagian Kedua*

#### **Nomenklatur Perangkat Daerah**

##### Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### *Bagian Ketiga*

#### **Tipe Perangkat Daerah**

##### Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;

- (2) Penentuan tipe Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Bagian Kesatu* **Kedudukan Organisasi**

##### Pasal 5

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 6

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan

##### Pasal 7

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- f. pemberdayaan Pengelola Pasar dalam penagihan Retribusi pasar;
- g. menyelenggarakan pasar murah;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional

*Bagian Kedua*  
**Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Perdagangan;
  - d. Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri;
  - e. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - f. Bidang Metrologi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Kesatu*

**Kepala Dinas**

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Pasal 10

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- f. penyusunan perencanaan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- h. mengevaluasi serta mengkoordinasikan penyusunan laporan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## *Bagian Kedua*

### **Sekretariat**

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada seluruh unit organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 12

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan sekretariat;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan peyusunan anggaran dinas;
- d. pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, hukum kepegawaian, persuratan, rumah tangga, humas dan protokol serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan program dan kegiatan sekretariat;
- g. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang-bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.



- (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan urusan surat menyurat dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan protokol, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian Menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
  - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
  - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan; kerumahtanggaan, kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
  - e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
  - f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
  - g. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### *Bagian Ketiga*

## **Bidang Pengembangan Perdagangan**

### Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menyiapkan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi, melaksanakan pelayanan umum serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di Bidang Pengembangan Perdagangan.

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi di bidang Pengembangan Perdagangan;

- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang Pengembangan Perdagangan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan di Bidang Pengembangan Perdagangan;
- d. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di Bidang Pengembangan Perdagangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya.

#### Pasal 17

Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### *Bagian Keempat*

### **Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri**

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengendalikan Data Industri dan mengupdate data Informasi industri terbaru di Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun petunjuk teknis dan penyiapan Data Industri di Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri;
- b. penyiapan hasil Update informasi perkembangan Industri di Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri;
- c. penyiapan bimbingan teknis pengolahan Data dan Informasi Industri;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan di Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri;
- e. penyiapan bahan petunjuk teknis pengurusan Izin Usaha;
- f. pelaksanaan analisis iklim usaha dan meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha di Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 20

Bidang Pengendalian Data dan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Kelima*

**Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri**

Pasal 21

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala Bidang dan dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai kebijakan teknis, meningkatkan dan melakukan pengembangan Sumber Daya Industri, melakukan pengkoordinasian melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama instansi pemerintah dengan lembaga swasta dalam pembinaan iklim usaha, peningkatan ekspor impor serta kemitraan usaha di Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- c. peningkatan hubungan antara lembaga terkait di wilayah regional dan Nasional;
- d. pemantauan pelaksanaan kebijakan kegiatan teknis di Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- e. pelaksanaan bimbingan terhadap sumber Daya Industri;
- f. Pelaksanaan kebijakan, mengembangkan investasi di Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Keenam*  
**Bidang Metrologi**

Pasal 24

- (1) Bidang Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan pembinaan/penyuluhan sesuai kebijakan teknis pelaksanaan Metrologi, melakukan peningkatan dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan distribusi, stabilitasi dan pemantauan harga barang yang beredar dipasar serta kemetrologian, melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, mutu produk Perindustrian dan Perdagangan, memfasilitasi atau melakukan koordinasi antar pelaku pasar dan berbagai stake holders untuk memastikan stok dan kualitas barang dan jasa yang beredar di pasar, pelayanan Tera /Tera Ulang, menyelesaikan sengketa serta perlindungan konsumen.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2), Kepala Bidang Metrologi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Metrologi;
- b. pelaksanaan Monitoring, koordinasi dan evaluasi akan distribusi dan stabilitasi harga barang di pasaran;
- c. pelaksanaan Pengawasan, pengendalian peredaran dan penarikan retribusi minuman beralkohol;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kemetrologian dan penggunaan UTTP terhadap para pelaku usaha;
- e. penyelenggaraan tera/tera ulang dan reparatur UTTP;
- f. pengkoordinasian Peraturan perundang-undangan serta melaksanakan Advokasi Bidang Metrologi;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. pelaksanaan kebijakan, penyuluhan dan pengawasan.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 26

Bidang Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Ketujuh*  
**Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 27

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;

- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Klasifikasi UPTD pada Dinas terdiri atas :
  - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
  - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

#### Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD tetap melaksanakan tugasnya samapai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan

#### *Bagian Kedelapan*

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi pada masing-masing uraian tugas;
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;

- (6) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 33

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas/Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinassesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinasdapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis dijabat eselon IVa dan kepala subbagian Tata Usaha dijabat eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 41

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 26 Januari 2022



Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 26 Januari 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN 2022 NOMOR : 11

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

